ABSTRAK

Milla Amelia: Penerapan Prinsip Maqashid Asy-Syari'ah (Hifdzun Nasl) Dalam Upaya Meminimalisir Perkara Hamil Di Luar Nikah (Marriege By Accident)" (Studi Kasus di Kampung Cinangka Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat).

Pernikahan adalah suatu perkara sunnah yang sangat dianjurkan bagi seluruh umat muslim. Namun pernikahan yang dilaksanakan atas dasar untuk menutupi kehamilan menyuguhkan perbedaan pandangan ketetapan hukum. Pernikahan atas dasar hamil diluar nikah (Marriage By Accident) di Kampung Cinangka dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum Islam, namun tidak mengikuti aturan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor pendorong terjadinya kasus MBA, untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terkait pernikahan terhadap kasus MBA, juga untuk mengetahui penerapan prinsip Maqashid asy-syari'ah khususnya (Hifdzn Nasl) yang dilakukan oleh KUA dalam upaya meminimalisir kasus MBA di Kampung Cinangka.

Kasus MBA ini terjadi karena efek pasangan muda-mudi tersebut tidak dapat menahan hawa nafsu serta birahi liar yang dimiliki oleh pribadinya masing masing, serta minimumnya tekad untuk menjaga iman serta aqidah yang dimiliki oleh mereka. Hifz an-nasl (menjaga keturunan) prinsip ini mengandung makna kedua pasangan dapat menjaga amanah dari Allah setelah tiba saatnya diberi keturunan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif, dimana subyek penelitian ini adalah pasangan suami isteri dan staff KUA sebagai informan. Teknik Pengumpulan data melalui studi dokumentasi secara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Tahap analisis data di dalamnya, melalui proses pengkajian data, pengklasifikasian data, serta penyesuaian kerangka pemikirian dengan melihat tinjauan teoritis.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor pendorong terjadinya kasus MBA di Kampung Cinangka ialah kebebasan dalam bergaul dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Kasus MBA dalam tinjauan hukum islam terdapat dua pendapat yaitu menurut Imam Hanafi pasangan kasus MBA boleh dinikahkan tapi tidak boleh disetubuhi sampai sang anak lahir, dan menurut Imam Maliki pasangan MBA tidak boleh dinikahkan sebelum masa iddahnya selesai. Upaya penerapan prinsip maqashid syari'ah yangdilakukan oleh KUA untuk meminimalisir kasus MBA yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pengajian rutin mengenai hal-halyang berkaitan dengan pernikahan. Upaya ini telah dilakukan walaupun

hasilnya belum maksimal.

Kata Kunci: Marriage By Accident, Hukum Islam, Maqāsidu Syari'ah.

